



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN KODE POS 22742
TELEPON (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345035

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 503/ 02 /DPMPTSP/I/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "BULAN BINTANG"

- Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"BULAN BINTANG"** Satuan Pendidikan Formal dari Sdri Palenty Payanti Nasution selaku penyelenggara/penanggungjawab, tanggal 30 November 2023 perihal permohonan penerbitan **Izin Baru** serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan Pendidikan Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Yayasan.
- b. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"BULAN BINTANG"** berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 400.3.2/5532/Bid.Pemb.PAUD dan PNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK.
- c. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"YAYASAN PENDIDIKAN PARAN PADANG"** berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Online Single Submission (OSS) tanggal 05 Januari 2024.
- d. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nomor Induk Berusaha "0501240056189"

KBLI : 85132

Nama Pelaku Usaha : YAYASAN PENDIDIKAN PARAN PADANG

Alamat : Desa Paran Padang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "BULAN BINTANG" dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIPIROK
PADA TANGGAL : 09 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

FAHRIZAL ISLAM, SP

PEMDINA

NIP. 19791121 201001 1 002

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Sipirok;
4. Peringgal



YAYASAN PENDIDIKAN PARAN PADANG
PAUD/TK BULAN BINTANG DESA PARAN PADANG
KECAMATAN SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PARAN PADANG
Nomor: 01/I/KPTS - YPPP/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN ATAU PENDIRIAN PAUD/TK BULAN BINTANG
DESA PARAN PADANG KECAMATAN SIPIROK

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan mengajar Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak kanak formal maupun non formal sesuai dengan satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD sesuai dengan program yang telah direncanakan dengan hasil rapat
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan
- c. Bahwa berdasarkan butir "a" dan butir "b" tersebut diatas dipandang perlu dibuat keputusan ketua "YAYASAN PENDIDIKAN PARAN PADANG"
- Mengingat** : a. Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang pendidikan daerah
- b. Undang-undang No 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
- c. Undang-undang No 20 tahun 2022 tentang sistem pendidikan nasional
- d. Peraturan pemerintah No 19 tahun 2025 tentang standar nasional pendidikan
- e. Peraturan menteri no 27 tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah
- f. Peraturan menteri nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
- g. Peraturan menteri no 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak
- h. Peraturan Mendiknas nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini
- i. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI no 018/997 tentang peraturan dan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak
- Memperhatikan** : Hasil keputusan Rapat Internal Yayasan dan para tokoh-tokoh masyarakat dengan mewakili pemerintahan yang beralamat di Desa Paran padang Kecamatan sipirok bahwa kebutuhan dalam menjamin kelangsungan "PAUD/TK BULAN BINTANG" dapat dilaksanakan dalam ketentuan dan persyaratan yang berlaku

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Membentuk penyelenggaraan “PAUD/TK BULAN BINTANG”
Dengan susunan organisasi terlampir

KEDUA

Menugaskan penyelenggara atau pengelola “PAUD/TK BULAN BINTANG” untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini di taman kanak-kanak dan persiapan pelaksanaan sampai pelaporan

KETIGA

Menugaskan tutor atau guru terkait yang ditunjuk pada oleh “PAUD/TK BULAN BINTANG” untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

KEEMPAT

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pengelola atau penyelenggara swadaya masyarakat dan dana yang relevan tidak mengikat

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PARAN PADANG
PADA TANGGAL : 05 MARET 2024

KETUA
“YAYASAN PENDIDIKAN PARAN PADANG”

PALENTY PAYANTI NASUTION

